



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

1. GABRIELLE CHARLOTTE SETIAWAN;

2. LAWRENCIO CALVIN SETIAWAN, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sri Nalendra 4/21 Kota Surakarta, yang diwakili oleh walinya TJIA LAN JIN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prianto Paseru, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teluk Bone B1 Nomor 21 Duren Sawit, Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

terhadap

1. KARDHAFI RAMLI, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

2. NAJIB ALI GISYMAR, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

3. TIM KURATOR SADELI SETIAWAN (Dalam Pailit) DAN EVELYNE HARTANTO (Dalam Pailit): ALI RISA, S.E., M.H., TOMMY MANURUNG, S.H., DAN KAIRUL ANWAR, S.H., selaku Tim Kurator berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg., beralamat di Jalan Jatingaleh I Nomor 272 A Ngesrep, Banyumanik, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Sirait, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jatingaleh I Nomor 272 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT BANK NASIONAL INDONESIA (Persero), Tbk., cq PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) KANTOR WILAYAH SEMARANG**, diwakili oleh Arif Suwasono, Pemimpin Kantor Wilayah Semarang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 16 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Artika Vety Yulianingrum, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n:

1. **KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 161, Muja Muju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Semaki, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pait/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima dan memutus perkara *a quo* ;

- Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa bangunan yang terletak di Jl. Gejayan Nomor 17 C, Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi) dan aset-Aset lainnya merupakan harta PT Arga Dumilah ;

No.	Name	Model/Type	Supplier	Tahun Perolehan	Jumlah
MESIN DAN PERALATAN					
INDOOR OUTDOOR UNIT AC					
1	Wall Mounted capacity 12.000 BTU/H (1 PK)				1 unit
	Cassette capacity 18.000 BTU/H (2 PK)				4 unit
	Cassette capacity 30.000 BTU/H (2.5 PK)				6 unit
	Ceiling Concealed & Split Duct capacity 9.000 BTU/H (1 PK)				4 unit
	Paket jasa pemasangan instalasi & Air Conditioner	FWC 12+FC 12 FWC 18+FC 18A FBI 30+FC30 FBI 50+FC50 FDP 09+FC09	FUJIAIRE		90 unit
Total Air Conditioner					
1					
INSTALASI WATER SUPPLY					
	Heat Pump				2 unit
	Storage Tank	Boyle			6 unit
	Pompa Sirkulasi Heat Pump				2 unit
	Panel				1 unit
	Compressor Heat Pump				1 unit
	Heat Exchanger Heat Pump				1 unit
	Tangki Air 12 m ³				1 unit
Total Instalasi Water Supply					
3					
ELEVATOR					
	Passenger Lift (Monospace)				2 unit
	- Kapasitas 10 orang / 800 kg	PW 10/10-19			
	- Speed 50 Mpm				
	- Motor Output 5.7 KW				
Total Elevator					
4					
ELECTRIC GENERAL SET					
DIESEL					
	Jk - Power Generating Set kapasitas 200 KW	Silent	Doosan Engine		1 Unit
ALTERNATOR kapasitas 200 KW					
		MJB 250LA4	Marelli		
Total Electric Generating Set					
5					
SEWAGE TREATMENT PLANT					
	Sewage Treatment Plant BIOMEDIA System				1 unit
	- Kapasitas 40 m ³ / hari				
	- Recycle Capacity 4 m ³ / day				
Total Sewage Treatment Plant					
1					
INTERIOR / FF&E					
1	Matress Edelweiss Suite Deluxe - 160x200				51 unit
2	Foundation Power Edge (23cm) - 160x200				51 unit
3	Matress Edelweiss Suite Deluxe - 100x200				60 unit
4	Foundation Poweredge (23cm) - 100x200				60 unit
5	Matress Royal Deluxe FT (20cm) - 200x200				2 unit
6	Foundation Power Edge (23cm) - 200x200				2 unit
7	Bench				2 unit
8	Pillow Softouch Fiber Non Printed				218 unit
9	Matress Protector Non Printed 160				57 unit
10	Matress Protector Non Printed 100				57 unit
Linen					
1	Duvet Cover Queen Checkered 90cm - 240x230	100 % cotton jacquard sateen			150 pcs
2	Duvet Cover Twin - 160x230	100 % cotton jacquard sateen 90cm			254 pcs
3	Duvet insert Queen - 240x230	100% Hollow Fiber 500 gr white plan			59 pcs
4	Duvet insert Twin - 160x230	100% Hollow Fiber 500 gr white plan			67 pcs
5	Bed Sheet Twin - 200x280	100% Hollow Fiber 500 gr white plan			240 pcs
6	Bed Sheet Queen - 260x280	100% Hollow Fiber 500 gr white plan			148 pcs
7	Bed Skirting Twin - 100x200x30	85% Silk & 15% viscose			67 pcs
8	Bed Skirting Queen - 160x200x30	85% Silk & 15% viscose			63 pcs
9	Pillow Case - 51x77	100 % cotton jacquard sateen			980 pcs
Towel					
1	Bath Mat uk. 45x75 (PUTIH)				238 pcs
2	Bath Towel uk. 70x140 (PUTIH)				395 pcs
3	Bath Towel uk. 70x140 (ORANGE)				345 pcs
4	Pool Towel uk. 65x150 (STRIP)				30 pcs
5	Hand Towel uk. 35x70 (PUTIH)				50 pcs
6	Hand Towel uk. 35x70 (ORANGE)				5 pcs
LCD					
1	LCD Samsung LCD TV 26D400				85 unit
2	LCD Samsung LCD TV 42				5 unit
3	LCD Samsung LCD TV 32				1 unit
4	Sony LCD Projector				2 unit
Room Amenities					
1	Tissue Box with embos				100 pcs
2	Tray full wood				100 pcs
3	Pillow cushion orange				188 pcs
Lobby Area					
1	Meja Receptionist (Kayu Ulin) 7 m x 1.5 m				1 unit
2	Kursi Sofa				4 unit
3	Meja Sofa				1 unit
4	Pat Bunga				5 unit
5	Lantai Marmer Travertine				55 m ²
Restaurant & Bar Area					
1	Meja Kayu				9 pcs
2	Kursi Kayu				36 pcs
3	Sofa				1 pcs
4	Meja sofa				1 pcs
5	Counter Bar				2 pcs
6	Meja Breakfast				3 pcs
7	Kapas Angin Besar				3 pcs
Meeting Room Area					
1	Meja Meeting Room Besar				12 pcs
2	Meja Meeting Room Sedang				10 pcs
3	Kursi Meeting	Horse Luxury			150 pcs
4	Wallpaper				100 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Projector Lamp				2	pcs
6	White Board				2	pcs
Business Center Area						
1	Vanity Table				1	pcs
2	Penang				1	pcs
3	Rak Storage Gantung				1	pcs
4	Meja Tulis	ASSET			1	pcs
Superior Room						
1	Cabinet bawah wastafel				94	pcs
2	Bed Headboard + Nakas				94	pcs
3	Cermin Meja Tulis dan Backing				94	pcs
4	Table				94	pcs
5	Chair				94	pcs
6	Panel TV				94	pcs
7	Wardrobe				94	pcs
8	Lukisan Bunga Panel TV				94	pcs
9	Lukisan Bunga atas Headboard				94	pcs
10	Safe Deposit Box				94	pcs
Junior Suite Room						
1	Cabinet bawah wastafel				1	pcs
2	Bed Headboard + Nakas				1	pcs
3	Cermin Meja Tulis dan Backing				1	pcs
4	Table				1	pcs
5	Chair				1	pcs
6	Panel TV				1	pcs
7	Wardrobe				1	pcs
8	Lukisan Bunga Panel TV				1	pcs
9	Lukisan Bunga atas Headboard				1	pcs
10	Sofa + Meja				1	pcs
11	Safe Deposit Box				1	pcs
Office Area						
1	Meja 150 x 100				10	pcs
2	Kursi Kantor				20	pcs
3	A/C Split 1 PK				7	pcs
4	Rack Lemari				25	pcs
5	Container				22	pcs
Jasa Pekerjaan Interior & Furnitur						
1	Pekerjaan Kamar					
2	Pekerjaan Restoran					
3	Pekerjaan Lobby					
4	Pekerjaan Penthouse					
5	Pekerjaan Business Center					
Total Interior & FF&E						
SET KITCHEN EQUIPMENT						
1	Rack Solid Shelf 4 Tiers				2	pcs
2	Chest Freezer Cap 388 ltr				1	pcs
3	Under Counter Chiller 2 Doors				1	pcs
4	Single Bowl Sink With Cross Bracing				1	pcs
5	Island Over Shelf				1	pcs
6	Insect Filter				1	pcs
7	Gas Range 6 Burner with Oven				1	pcs
8	Combination Griddle + Broiler				1	pcs
9	Salamander with Basket				1	pcs
10	Work Table with Undershelf				1	pcs
11	Work Table with Cross Bracing				1	pcs
12	Rice Cooker Cap 9 Liter				2	pcs
13	Rice Cooker Cap 2 Liter				1	pcs
14	Power Range 2 Burner with Medium Press				1	pcs
15	Stock Pot Range				2	pcs
16	Stock Pot Kecil				1	pcs
17	Exhaust Hood Wall Type				1	pcs
18	Cutter Frame with Grill				1	pcs
19	Lip Right Chiller 2 Doors				1	pcs
20	Open Cabinet with Middle Shelf				1	pcs
21	Double Over Shelf				1	pcs
22	Heated Cabinet with Sliding Door				1	pcs
23	Under Counter Chiller 1 Doors				1	pcs
24	Work Table with Middle Shelf				1	pcs
25	Electric Coffee Machine				1	pcs
26	Coffee Maker				2	pcs
27	Electric Water Boiler Cap 60 ltr				1	pcs
28	Blender				2	pcs
29	Single Wall Shelf				1	pcs
30	Ice Cup Machine Cap 71 kg/day				1	pcs
31	Cutter Frame with Grill				1	pcs
32	Landing Dish Table with Scrap Hole				1	pcs
33	Landing Dish Rack				1	pcs
34	Landing Dish Table with Sink				1	pcs
35	Grease Trap with Cover				1	pcs
36	Cutter Frame with Grill				1	pcs
37	Dishwashing Machine Cap 80 rack/day				1	pcs
38	Condensate Hood				1	pcs
39	Clean Dish Table				1	pcs
40	Clean Dish Rack				1	pcs
41	Serving Dish w/ht L4192-2				22	pcs
42	Travel Kettle w/ht V-600				95	pcs
43	Appetizer Dish w/ht L4192-3				30	pcs
44	Appetizer Dish w/ht L4029				11	pcs
45	Appetizer Dish w/ht L4031				30	pcs
46	Serving Dish w/ht L4130				237	pcs
47	Spoon w/ht Glaze 9 inc W0074				37	pcs
48	Plate w/ht Glaze 12.25 inc W0007				17	pcs
49	Spoon - Fork LCHW-0103 HP				6	pcs
50	Plasu Saak LCHW-50				7	pcs
51	Dessert Plate				212	pcs
52	Winer Goblet				43	pcs
53	Juice Dispenser				4	pcs
54	Tea Cup Soucer				47	pcs
55	Tea Cup				107	pcs
56	Plate Menu				99	pcs
57	Soup Torth				1	pcs
58	Cover Chair				106	pcs
59	Toaster Mini				2	pcs
60	Tea Spoon LCHW-05				16	pcs
61	Gelas Islande B4129/12029				6	pcs

5. Memerintahkan Tergugat III mengeluarkan bangunan yang terletak di Jl. Gejayan No. 17 C, Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi) dan aset-aset PT Arga Dumilah dari daftar harta pailit Sadeli

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan (dalam Pailit) dan Evelyne Hartanto (dalam Pailit) ;

6. Menyatakan batal penjualan bawah tangan atas bangunan yang terletak di Jl. Gejayan No. 17 C, Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi);
7. Menyatakan batal penjualan bawah tangan objek Sertifikat Fidusia Nomor W14.065468.AH.05.01 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2013;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi pelaksanaan putusan *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi terkait *Legal Standing* Para Penggugat:
 - a. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 - b. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena jumlah saham Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan;
 - c. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena PT Argo Dumilah telah dibubarkan (dilikuidasi);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):
 - a. Isi gugatan Penggugat huruf b angka 6 dan *petitum* angka 4 tidak

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa terbaca dengan jelas;

- b. *Posita* gugatan Penggugat bertolak belakang dengan *petitum* gugatannya;
- c. Gugatan Penggugat mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta dengan perbuatan melanggar hukum yang melanggar Pasal 21 *juncto* Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU;
- d. Gugatan Penggugat mencampur-adukkan gugatan *derivative* dan gugatan langsung (*direct action*);

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*), Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg., tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.681.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibacakan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, kuasa Para Termohon Kasasi/Termohon Kasasi/Tergugat III dan IV pada tanggal 11 Januari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, kemudian Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 dan 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
2. Menerima seluruh dalil yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut di atas;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Smg., tanggal 11 Januari 2021;
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa bangunan yang terletak di Jalan Gejayan Nomor 17

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi) dan aset-aset sebagai berikut:

No.	Nama	Model/Tipe	Supplier	Tahun Perolehan	Jumlah
MESIN DAN PERALATAN					
1	WALL MOUNTED OUTDOOR UNIT AC Wall Mounted capacity 12.000 BTU/H (1.5 PK) Ceiling capacity 18.000 BTU/H (2 PK) Ceiling capacity 30.000 BTU/H (2.5 PK) Ceiling capacity 50.000 BTU/H (3 PK) Ceiling Capacity & Split Dual capacity 6.000 BTU/H (1 PK)	FWC 12+FC 12 FWC 18+FC 184 FWC 30+FC30 FBT 50+FC50			1 unit 4 unit 6 unit 4 unit 99 unit
	Pelayanan jasa pemasangan instalasi & Air Conditioner	FOR 09-FC04	FUSAIRE		1
TOTAL Air Conditioner					
2	INSTALASI WATER SUPPLY Heat Pump Storage Tank Pompa Sirkulasi Heat Pump Panel Controler Heat Pump Heat Exchanger Heat Pump Tangki Air 12 m3	Boyle			2 unit 6 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
TOTAL Instalasi Water Supply					
3	ELEVATOR Passenger Lift (Mondiac) - Kapasitas 10 orang / 800 kg - Speed 60 Mpm - Motor Output 4.7 kw	PW 10/10-13			2 unit
TOTAL Elevator					
4	ELECTRIC GENERAL SET DIESEL - Power Generating Set kapasitas 200 KW	Shant	Dossen Engine		1 Unit
	ALTERNATOR kapasitas 200 KW	MUB 250L44	Martel		
TOTAL Electric Generating Set					
5	SEWAGE TREATMENT PLANT Sewage Treatment Plant BIOLOGICAL System - Kapasitas 40 m3 / hari - Recycle Capacity 4 m3 / day				1 unit
TOTAL Sewage Treatment Plant					
INTERIOR / FINE					
1	Matras Edelweiss Suite Deluxe - 160x200				51 unit
2	Foundation Power Edge (230cm) - 160x200				41 unit
3	Matras Edelweiss Suite Deluxe - 100x200				88 unit
4	Foundation Power Edge (230cm) - 100x200				88 unit
5	Matras Royal Deluxe PT (200cm) - 200x200				2 unit
6	Foundation Power Edge (230cm) - 200x200				2 unit
7	Bench				2 unit
8	Pillow SoftTouch Fiber Non Printed				288 unit
9	Matras Protector Non Printed 160				57 unit
10	Matras Protector Non Printed 100				57 unit
LINEN					
1	Duvet Corner Queen Checked 90cm - 240x230	100 % cotton jacquard sateen			150 pcs
2	Duvet Cover Twin - 180x230	100 % cotton jacquard sateen 90cm			254 pcs
3	Duvet Insert Queen - 240x230	100% Hollow Fiber 500gr white plain			59 pcs
4	Duvet Insert Twin - 180x230	100% Hollow Fiber 500gr white plain			97 pcs
5	Bed Sheet Twin - 300x280	100% Hollow Fiber 500gr white plain			240 pcs
6	Bed Sheet Queen - 300x280	100% Hollow Fiber 500gr white plain			148 pcs
7	Bed Skirting Twin - 100x200x30	85 % Silk & 15% viscose			97 pcs
8	Bed Skirting Queen - 100x200x30	85 % Silk & 15% viscose			59 pcs
9	Pillow Case - 51x77	100 % cotton jacquard sateen			980 pcs
Towel					
1	Bath Mat uk. 45x75 (PUTIH)				238 pcs
2	Bath Towel uk. 70x140 (PUTIH)				395 pcs
3	Bath Towel uk. 70x140 (ORANGE)				348 pcs
4	Pool Towel uk. 85x150 (STRIP)				90 pcs
5	Hand Towel uk. 35x70 (PUTIH)				80 pcs
6	Hand Towel uk. 35x70 (ORANGE)				5 pcs
LCD					
1	LCD Samsung LCD TV 29D400				98 unit
2	LCD Samsung LCD TV 42				5 unit
3	LCD Samsung LCD TV 32				1 unit
4	Sony LCD Bravia				2 unit
Room Amenities					
1	Tissue Box with mirror				100 pcs
2	Tray full wood				100 pcs
3	Pillow cushion 60x90				198 pcs
Lobby Area					
1	Maja Reception (Kayu Lilin) 7 m x 1.6 m				1 unit
2	Kursi Sofa				4 unit
3	Mesa Sofa				1 unit
4	Put Bungh				5 unit
5	Lantai Marmer Travertine				55 m ²
Restaurant & Bar Area					
1	Mesa Kayu				9 pcs
2	Kursi Kayu				28 pcs
3	Stool				1 pcs
4	Mesa sofa				1 pcs
5	Counter Bar				2 pcs
6	Tempor bar stool				1 pcs
7	Mesa Angin Besar				9 pcs
Meeting Room Area					
1	Meja Meeting Room Besar				12 pcs
2	Meja Meeting Room Besar				10 pcs
3	Kursi Meeting	Morea Library			100 pcs
4	Wallpaper				160 m ²



5	Projector Lamp		2	DCB
6	White Board		2	DCB
Business Center Area				
1	Manly Table		1	DCB
2	Chairy		1	DCB
3	File Storage Gantung		1	DCB
4	Meja Tulis	ASSET	1	DCB
Superior Room				
1	Cabinet bawah wastafel		94	DCB
2	Bed HeadBoard + Nakas		94	DCB
3	Carmin Meja Tulis dan Backing		94	DCB
4	Table		94	DCB
5	Chair		94	DCB
6	Panel TV		94	DCB
7	Wardrobe		94	DCB
8	Ukiran Bunge Panel TV		94	DCB
9	Ukiran Bunge atas Headboard		94	DCB
10	Slave Deposit Box		94	DCB
Junior Suite Room				
1	Cabinet bawah wastafel		8	DCB
2	Bed headboard + Nakas		8	DCB
3	Carmin Meja Tulis dan Backing		8	DCB
4	Table		8	DCB
5	Chair		8	DCB
6	Panel TV		8	DCB
7	Wardrobe		8	DCB
8	Ukiran Bunge Panel TV		8	DCB
9	Ukiran Bunge atas Headboard		8	DCB
10	Sofa + Meja		8	DCB
11	Slave Deposit Box		8	DCB
Office Area				
1	Meja 150 x 100		10	DCB
2	Kursi Kantor		20	DCB
3	AC Split 1 Pk		7	DCB
4	Rack Lemari		25	DCB
5	Contractor		22	DCB
Jasa Pekerjaan Interio & Furnitur				
1	Pekerjaan Kamar			
2	Pekerjaan Restaurant			
3	Pekerjaan Lobby			
4	Pekerjaan Penthouse			
5	Pekerjaan Business Center			
Total Interio & Furnit				
SET KITCHEN EQUIPMENT				
1	Pass Solid Sheet 4 Tiers		2	DCB
2	Chest Freezer Cap 300 Bz		1	DCB
3	Under Counter Chiller 2 Doors		1	DCB
4	Single Bowl Sink With Cross Bracing		1	DCB
5	Double Over Sineff		1	DCB
6	Hotpot Kiler		1	DCB
7	Gas Rangedge (Burner with Ovens)		1	DCB
8	Combinations Griddle + Broiler		1	DCB
9	Steamer with Basket		1	DCB
10	Woks Table with Undershaft		1	DCB
11	Woks Table with Cross Bracing		1	DCB
12	Rice Cooker Cap 9 Liter		2	DCB
13	Rice Cooker Cap 2 Liter		1	DCB
14	Rice Range 2 Burner with Medium Press		1	DCB
15	Stove 3rd Range		1	DCB
16	Stove 3rd Recil		2	DCB
17	Exhaust Hood Wall Type		1	DCB
18	Griller Flame with Grill		1	DCB
19	Up-Right Chiller 2 Doors		1	DCB
20	Open Cabinet with Mobile Shelf		1	DCB
21	Double Over Sineff		1	DCB
22	Heated Cabinet with Sliding Door		1	DCB
23	Under Counter Chiller 1 Doors		1	DCB
24	Woks Table with Mobile Shown		1	DCB
25	Electric Coffee Machine		1	DCB
26	Coffee Maker		2	DCB
27	Electric Water Boiler Cap 60 ltr		1	DCB
28	Blender		1	DCB
29	Single Wall Shain		1	DCB
30	Ice Cup Machine Cap 1.1 hp/day		1	DCB
31	Griller Flame with Grill		1	DCB
32	Landing Dish Table with Scrap Hole		1	DCB
33	Landing Dish Rack		1	DCB
34	Landing Dish Table with Sink		1	DCB
35	Grease Trap with Doozer		1	DCB
36	Griller Flame with Grill		1	DCB
37	Dishwashing Machine Cap 90 rack/day		1	DCB
38	Combinate Hooc		1	DCB
39	Clean Dish Table		1	DCB
40	Clean Dish Rack		1	DCB
41	Serving Dish with L4102-2		20	DCB
42	Travel Table with Y-650		95	DCB
43	Appetizer Dish with L4102-2		30	DCB
44	Appetizer Dish with L4029		11	DCB
45	Appetizer Dish with L4031		30	DCB
46	Serving Dish with L4130		243	DCB
47	Spoon with Glass 9 inc W0074		37	DCB
48	Plate with Glass 12.25 inc W0007		17	DCB
49	Spoon = For LCHW-61703 HP		7	DCB
50	Plater Beak LCHW-60		6	DCB
51	Desert Plate		212	DCB
52	Water Goblet		49	DCB
53	Juice Dispenser		4	DCB
54	Tea Cup Saucer		47	DCB
55	Tea Cup		107	DCB
56	Plate Metal		69	DCB
57	Soup Tons		1	DCB
58	Silver Chair		190	DCB
59	Teaser Rem		2	DCB
60	Tea Spoon LCHW-05		10	DCB
61	Glass Beande C4 25/12029		6	DCB

- Memerintahkan Termohon Kasasi III mengeluarkan bangunan yang terletak di Jalan Gejayan Nomor 17 C Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi) dan aset-aset PT ARGO Dumilah dari Daftar Harta Pailit Sadeli Setiawan (Dalam Pailit) dan Evelyn Hartanto (Dalam Pailit);
- Menyatakan batal penjualan bawah tangan atas bangunan yang terletak di Jalan Gejayan Nomor 17 C Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan luas 3.205 m² (tiga ribu dua ratus lima meter persegi);

8. Menyatakan batal penjualan bawah tangan objek Sertifikat Fidusia Nomor W.14.065468.AH.05.01 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2013;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
11. Memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan mematuhi pelaksanaan putusan *a quo*;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Subsidiar

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Januari 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 Januari 2021 dan 28 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan atas nama perseroan PT Argo Dumilah, menggugat dan menuntut atas perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan (PT Argo Dumilah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung-jawab untuk mewakili suatu

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pait/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas adalah Direksi Perseroan, hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 37, tanggal 19 Maret 2010 tentang Akta Pendirian PT Arga Dumilah yang pada pokoknya menyebutkan: "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan";

- Bahwa ternyata Para Penggugat bukan Direksi Perusahaan, namun hanya sebagai Pemegang Saham dengan jumlah saham yang dimiliki Para Penggugat sebanyak 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham PT Argo Dumilah, sehingga Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan kepada Direksi (Tergugat I) maupun kepada Komisaris (Tergugat II), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. GABRIELLE CHARLOTTE SETIAWAN dan 2. LAWRENCIO CALVIN SETIAWAN, yang diwakili oleh walinya TJIA LAN JIN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pait/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GABRIELLE CHARLOTTE SETIAWAN** dan **2. LAWRENCIO CALVIN SETIAWAN**, yang diwakili oleh walinya **TJIA LAN JIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/ Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-Pait/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)